



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN REMBANG**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Rembang agar dapat lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Rembang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN REMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana Penyuluhan adalah lembaga yang menyelenggarakan program-program penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Rembang.
6. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Rembang.
7. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan adalah lembaga pelaksana penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tingkat Kecamatan.
8. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Kepala Balai Penyuluhan adalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
9. Pos Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pos Penyuluhan adalah merupakan wadah penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh Swasta, dan Swadaya serta pelaku utama dan pelaku usaha di Desa/Kelurahan sebagai tempat berdiskusi, merencanakan, melaksanakan dan memantau kegiatan penyuluhan.
10. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
11. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
13. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
14. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
15. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
16. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agro pasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
17. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
18. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
19. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
20. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
21. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.
22. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
23. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
24. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

25. Program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
26. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat; berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Rembang dalam wilayah Kecamatan.

BAB II

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah lembaga non struktural yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pelaksana penyuluhan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan program-program Kebijakan penyuluhan melalui mekanisme, tataraja dan metode penyuluhan, serta membina, dan mengembangkan kapasitas kelembagaan, Penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan Kabupaten Rembang yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan;
- e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan penyuluhan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya.

Bagian keempat Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan .
 - b. Sekretariat yang membawahi :
 1. Sub.Bagian Ketenagaan dan Kelembagaan;
 2. Sub.Bagian Penyelenggaraan Penyuluhan;
 3. Sub.Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Pertanian;
 2. Bidang Perikanan;
 3. Bidang Kehutanan.
 - d. Balai Penyuluhan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BALAI PENYULUHAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 7

Balai Penyuluhan merupakan tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha yang berada ditingkat Kecamatan, dipimpin oleh seorang koordinator penyuluh, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan.

Bagian kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan program-program penyuluhan, menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar, memfasilitasi pengembangan kelembagaan, kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha ditingkat Kecamatan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Balai Penyuluhan berfungsi sebagai :

- a. Penyusun Program Penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
- b. Pelaksana penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- c. penyedia dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pengelola pembiayaan penyuluhan;
- f. pelaksana supervisi, pemantauan, evaluasi penyuluhan dan pelaporan;
- g. fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh Swadaya dan penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- h. pelaksana proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Jabatan Fungsional di Badan Pelaksana Penyuluhan bertugas :

- a. menyusun Program Penyuluhan;
- b. menyusun rencana kerja Penyuluh;
- b. membuat peta wilayah;
- c. melaksanakan diseminasi teknologi;
- d. meningkatkan kebudayaan dan kemandirian petani;
- e. melaksanakan kemitraan usaha;
- f. membina kelembagaan petani;
- g. mencari dan menyebarkan informasi sarana produksi dan pemasaran;
- h. meningkatkan produktifitas dan pendapatan petani.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan.
- (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan.
- (5) Balai Penyuluhan dipimpin oleh seorang koordinator penyuluh, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, dikoordinir oleh Kepala Balai Penyuluhan.
- (7) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Balai Penyuluhan.
- (8) Dalam mendukung pelaksanaan tugas Balai Penyuluhan perlu dibentuk Pos-pos Penyuluhan ditingkat desa / kelurahan yang berfungsi sebagai temu rembug bagi para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik didalam lingkungan Badan Pelaksana dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Penjabaran uraian tugas Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Sekretaris, Kepala Sub.Bagian, Kepala Bidang, Kepala Balai Penyuluhan dan Kepala Sub.Bagian Tata Usaha, Balai Penyuluhan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Juni 2008

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 2 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**





HAMZAH FATONI

PEJABAT	CABANG
SEKDA	P
ASISTEN I	P
KA. BAG. HUKUM	P
BALAI DESA / INSTANSI KANTOR	P

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 24

BAGAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM